

PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

2016

PERDA KAB. WONOSOBO NO.8 TH. 2016 / LD NO.9 TH. 2016

PERATURAN DAERAH TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

- ABSTRAKSI :
- Tenaga Kerja Indonesia adalah setiap Warga Negara Indonesia yang berasal dari Kabupaten Wonosobo dan memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI asal Kabupaten Wonosobo sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan dan pemulangan dari negara tujuan.
 - Dasar hukum peraturan daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, UU No 13 Tahun 1950, UU No 8 Tahun 1981, UU No 19 Tahun 1999, UU No 20 Tahun 1999, UU No 21 Tahun 1999, UU No 1 Tahun 2000, UU No 23 Tahun 2002, UU No 13 Tahun 2003, UU No 21 Tahun 2003, UU No 2 Tahun 2004, UU No 39 Tahun 2004, UU No 6 Tahun 2011, UU No 12 Tahun 2011, UU No 6 Tahun 2012, UU No 23 Tahun 2014, PP No 79 Tahun 2005, PP No 3 Tahun 2013, Perpres No 81 Tahun 2006, Keppres No 36 Tahun 2002, Perda Kab Wonosobo No 3 Tahun 1988, Perda Kab Wonosobo No 3 Tahun 2014.
 - Dalam peraturan daerah ini diatur tentang wewenang tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah, hak dan kewajiban calon TKI/TKI, kewajiban PPTKIS, tata cara penempatan TKI melalui PPTKIS, perlindungan calon TKI/TKI dan penyelesaian perselisihan.
- CATATAN :
- Peraturan daerah ini berlaku mulai pada saat diundangkan, 7 Juni 2016.